



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :120/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN
2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui 8 Aksi Konvergensi percepatan dan penanganan *stunting*;
- c. bahwa dalam rangka mengetahui perkembangan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penilaian oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Pengarah dan Penaggungjawab dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - mengevaluasi kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
 - memberikan umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi di Kabupaten/Kota; dan
 - menyusun rencana tindak lanjut 8 Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

9. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
12. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
16. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 120/KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting 22 Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mongoordinasikan Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 120 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> yang diberikan oleh Tim Panelis.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> .
3.	Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
4.	Wakil Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas P3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat.
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
8.	Prof. Dr. Intje Picauly, M.Si/ Akademisi FKM UNDANA Kupang	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
9.	Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT BKBN Perwakilan NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
10.	Bonaventura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
11.	Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
12.	Theresia M. Sri S. Lendes, SE / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
13.	Hai Raga Lawa SP., MPH., PhD. / UNICEF Perwakilan NTT	Anggota	Melakukan <i>review</i> , memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.

14.	Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur.
15.	Maria E. I Sakasare, S. STP, MA / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
16.	Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Fransiska Sugi/ Pemerhati <i>Stunting</i>	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai.
18.	Dwi Indrastuti, S.Psi. / Ketua Tim Kerja Penggerakan Lini Lapangan pada BKKBN Perwakilan NTT	Anggota	
19.	Marianus Rasmala Janu, S.S. MM/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

